



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ආපාත වික්ෂාමකර්ම මණ්ඩලය

Jalan KH. Wakhid Hasyim Palbapang Bantul, Kode Pos : 55713

Telp. (0274) 368222, Fax. (0274) 6462100

Website : <http://bpbd.bantulkab.go.id> Email : bpbd@bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUJAHID AMRUDIN, S. IP

Jabatan : Kepala Pelaksana

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH

Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
KEPALA PELAKSANA



MUJAHID AMRUDIN, S. IP

NIP. 19700511 199803 1 002

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Jabatan : Kepala Pelaksana
 Tahun Anggaran : 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan :					
	Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Angka	0,76	I	0,76
					II	0,76
					III	0,76
					IV	0,76*
1.1	Sasaran :					
.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Angka	80	I	80
					II	80
					III	80
					IV	80*
		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Angka	70	I	70
					II	70
					III	70
					IV	70*

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 12.045.551.024,50
2.	Program Penanggulangan Bencana	Rp. 624.791.000,00
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 645.968.450,00

	Jumlah Anggaran	Rp. 13.316.310.474,50
--	-----------------	-----------------------

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 7 Januari 2026

PIHAK KEDUA

BUPATI



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA

KEPALA PELAKSANA



MUJAHID AMRUDIN, S. IP

NIP. 19700511 199803 1 002

LAMPIRAN II
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2025

Uraian Tujuan :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana ini adalah upaya untuk memperkuat kemampuan dan kesiapan suatu daerah dalam menghadapi, merespons, dan pulih dari bencana dengan menggunakan alat untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menangani bencana yaitu Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD dihitung untuk wilayah administrasi, seperti kabupaten/kota dan provinsi. IKD dapat digunakan untuk Membantu daerah memahami pentingnya perhitungan IKD dalam penanggulangan bencana, Merumuskan kebijakan kebencanaan yang lebih strategis dan terukur, Menurunkan angka Indeks Risiko Bencana (IRB). Untuk menghitung IKD, dibutuhkan data dan dokumen pendukung dari daerah. Data tersebut meliputi 7 prioritas, 71 indikator, dan 284 pertanyaan. Dalam menghitung IKD, BPBD perlu berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti: Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang dan Dinas terkait lainnya. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan efisien. Undang-undang ini juga mengatur kembali keputusan dan tindakan badan dan/atau pejabat pemerintahan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang ini mengatur tentang upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Penyusunan IKD mencakup indikator ketahanan daerah dalam menghadapi bencana alam, kesiapsiagaan, serta pemulihan pasca-bencana.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	IKD bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, mengelola, dan pulih dari tantangan dan bencana dengan mengukur ketahanan suatu daerah	Setiap indikator dinormalisasi, langkah selanjutnya adalah mengalikan skor normalisasi masing-masing indikator dengan bobot yang telah ditentukan untuk masing-masing dimensi. Kemudian, hasil dari setiap dimensi dijumlahkan untuk memperoleh skor total IKD :	- Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah - Pedoman dan Metodologi dari

		dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk bencana alam, perubahan iklim, dan kondisi sosial-ekonomi lainnya	$IKD = \sum (Skor\ Dimensi \times Bobot\ Dimensi)$	i Lembaga Terkait - Dokumen dan Studi Kasus Ketahanan Daerah - Konsultasi dengan Ahli dan Lembaga Penelitian
--	--	---	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,79	Target tahun 2026 untuk indikator Indeks Ketahanan Daerah dalam dokumen Renstra sebesar 0,76 sedangkan realisasi tahun 2025 sebesar 0,78 sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 0,79. realisasi tersebut sudah meningkat dari capaian tahun 2025.

Uraian Sasaran :

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran adalah sebagai upaya terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana dan Kebakaran yang meliputi aspek pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pascabencana. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut diwujudkan melalui peningkatan kecepatan dan ketepatan respon, kesiapan sumber daya manusia, kecukupan sarana dan prasarana, serta penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara profesional, efektif, dan sesuai standar. Pencapaian sasaran ini diharapkan mampu menurunkan risiko, korban, dan kerugian akibat bencana serta meningkatkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat dan Prosedur Operasional Standar (SOP) Pemadam Kebakaran
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Mencerminkan kinerja outcome penyelenggaraan Sub Urusan Bencana dalam mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Menjadi alat ukur kualitas tata kelola penanggulangan bencana, bukan sekadar jumlah kegiatan atau kejadian, Mendukung pencapaian SPM Sub Urusan Bencana dan sasaran RPJMD terkait perlindungan masyarakat.	Untuk mengukur Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana ada 6 (enam) pilar yang digunakan yaitu : 1. Kelembagaan 20% 2. Sumber Daya Manusia 15 % 3. Kebijakan 15% 4. Pendanaan 10% 5. Teknis Operasional 30% 6. Logistik dan Peralatan 10%	◆ Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ◆ Survei kepuasan masyarakat (IKM)
2	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Mencerminkan kinerja outcome penyelenggaraan Sub Urusan Kebakaran dalam mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, Mengukur pelayanan kebakaran secara menyeluruh, tidak hanya jumlah kejadian atau pemadaman, Mendukung	Untuk mengukur Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran ada 6 (enam) pilar yang digunakan yaitu : 1. Kelembagaan 20% 2. Perencanaan Anggaran 20 %	◆ Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri ◆ Laporan Kejadian dan penanganan kebakaran dan penyelamatan

		ukung pencapaian SPM Sub Urusan Kebakaran dan sasaran RPJMD terkait perlindungan masyarakat	3. Pemenuhan Capaian SPM 20% 4. Pemenuhan Sarana Prasarana 10% 5. Pemenuhan SDM terverifikasi 10% 6. Pemberdayaan masyarakat 20%	◆ Data waktu respon dan hasil penanganan kebakaran
--	--	---	---	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	80	Target tahun 2026 untuk indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana dalam dokumen Renstra sebesar 80, sedangkan realisasi tahun 2025 sebesar 75,78. Dalam target ini semakin besar realisasi dari target maka semakin tercapai sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 80.
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	70	Target tahun 2026 untuk indikator Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran dalam dokumen Renstra sebesar 70, untuk realisasi tahun 2025 belum ada dikarenakan Indikator Kinerja ini baru mulai di tahun 2026. Dalam target ini semakin besar realisasasi dari target maka semakin tercapai sehingga target dalam dokumen Perjanjian Kinerja ditetapkan sebesar 70.